

III. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, meta berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu ²⁸ .

Sebuah penelitian, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapat kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan ²⁹ .

A. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelusuran berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian menganalisisnya secara yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menitikberatkan penelitian dan

²⁸ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2007), hlm. 25-26

²⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Prasetya Widya Pratama, 2000), hlm. 4

pengkajian terhadap data dibidang hukum.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif yang penulis buat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder kemudian digabungkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian penulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan mengadakan wawancara mengenai.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier³⁰

. Berikut ini adalah uraian mengenai bahan hukum tersebut.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prasetyawidya Pratama, 2000), hlm. 113

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Contohnya doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah karya ilmiah, kamus, ensiklopedi legal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti³¹. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah praktisi hukum Pengadilan Negeri Mesuji yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Mesuji, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Menggala, Pengacara serta Akademis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut³². Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun sampel yang dijadikan responden adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Menggala	= 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Menggala	= 2 Orang
3. Pengacara	= 1 Orang
4. Akademis Fakultas Hukum Universitas Lampung	= <u>1 Orang</u> +
Jumlah	= 5 Orang

³¹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Widatama Widya, 2006), hlm. 182

³² S. Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) hlm. 112

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier³³.
- b. Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari para responden.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

- 1) Pengamatan tidak terlibat (*Non Participant Observation*), yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian yang terdiri dari Hakim dari Pengadilan Negeri Mesuji, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Menggala, Pengacara serta Akademis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prasetyawidya Pratama, 2000), hlm. 113

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang telah berhasil dikumpulkan sehingga menjadi sistematis dan siap dianalisis. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klarifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklarifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat

ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum³⁴. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memamparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Pengambilan kesimpulan analisis data, digunakan cara berfikir induktif-deduktif. Proses berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai fakta atau kasus bersifat khusus³⁵. Proses berfikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi.

³⁴Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung :Remaja Rosdakarya), hlm. 1994

³⁵ Johnny Ibrahim, Metodologi Riset, (Yogyakarta : Prasetyawidia Pratama, 2000), hlm.393